



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 04 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kondisi Kota Madiun yang bersih, tertib, indah dan aman diperlukan pengaturan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Kantor ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
5. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma sosial, norma susila maupun aturan-aturan yang berlaku.
7. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur.
8. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang meliputi : taman, aloon-aloon, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum termasuk gang.
10. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum antara lain : jalan, Trotoar, jalur hijau, aloon-aloon dan tempat-tempat lainnya.
11. Pedagang Kaki Lima (PK-5) adalah orang yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau kelengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau menggunakan bagian tepi jalan umum dan tempat umum yang diperuntukkan maupun tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha dan tempat lain yang bukan haknya.

12. Pedagang Asongan adalah mereka yang menjalankan usahanya dan atau kegiatan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap.
13. Anak Jalanan adalah sebagian dari komunitas masyarakat, yang masuk kategori anak dengan melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu pada suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dan di tempat - tempat atau fasilitas umum yang dapat membahayakan kepentingan umum.
14. Pengamen Jalanan adalah sebagian dari komunitas masyarakat, baik anak-anak atau orang dewasa dengan melakukan kegiatan atau aktivitas pada suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dengan menjajakan olah seni atau sejenisnya di tempat - tempat atau fasilitas umum yang dapat membahayakan kepentingan umum.
15. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu dan kendaraan tidak bermotor adalah sebaliknya.
16. Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Badan lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tenang, tertib dan teratur.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum bertujuan untuk :

- a. menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur ;
- b. mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban umum ; dan
- c. menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.

### **Pasal 4**

Walikota bertanggungjawab atas terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. pemeliharaan keindahan, ketentraman dan ketertiban umum di tempat-tempat umum, jalan umum dan trotoar ;

- b. pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5), pedagang asongan, anak jalanan, pengamen jalanan, angkutan orang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor, angkutan barang yang mengganggu ketertiban umum, tempat hiburan, tempat-tempat usaha bangunan, tempat parkir, penjaja seks komersial (pelacur), pemabuk, pelanggar norma-norma susila di jalan umum, gelandangan dan pengemis serta kegiatan-kegiatan orang yang dapat mengganggu aktifitas yang dapat membahayakan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjaga lingkungan masing-masing dan tempat-tempat umum disekitarnya.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

#### **BAB IV**

### **KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berada di bawah koordinasi Walikota.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

#### **BAB V**

### **PELAKSANA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara operasional dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Apabila perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diperkirakan tidak cukup mampu mengatasi timbulnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, Walikota sesuai kewenangannya dapat meminta bantuan Polri dan/atau TNI.
- (3) Perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

## **BAB VI**

### **LARANGAN-LARANGAN**

#### **Pasal 8**

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah siapapun dilarang untuk :

- a. berjualan, mengamen, meminta-minta, menggunakan dan atau mendirikan bangunan di tepi dan atau diatas jalan umum, saluran air, trotoar, Pulau jalan, lampu merah (Traffic Light) dan fasilitas umum ;
- b. menyimpan atau menjemur barang-barang yang menimbulkan bau busuk dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat maupun barang-barang lain di atas atau di pinggir jalan umum dan fasilitas-fasilitas umum lainnya ;
- c. membuang sampah organik, sampah anorganik, sampah kimia, kotoran dari pengurasan kakus, bangkai binatang pada saluran air/got, sungai, atau fasilitas umum lainnya ;
- d. mandi, buang air besar dan air kecil di tempat yang terlihat umum ;
- e. melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma susila, mabuk, menjadi penjaja seks komersial/melacur dan ketertiban umum di tempat maupun di jalan umum ;
- f. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang dapat mengganggu ketertiban umum ;

- g. menelantarkan/membiarkan tanah/bangunan sehingga tidak terurus yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan masyarakat sekitarnya ;
- h. mengangkut hasil pertambangan bahan galian golongan C atau bahan lain tanpa diberi penutup/terpal yang akan mengakibatkan debu/kotoran di jalan-jalan umum ;
- i. meletakkan bahan-bahan bangunan maupun tanah bekas galian/bongkaran bangunan di tepi jalan, trotoar, pulau jalan, jalur hijau maupun fasilitas-fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu lalu lintas orang maupun kendaraan ;
- j. menggunakan tepi jalan umum dan tempat-tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan kendaraan, cuci kendaraan, servis dan bongkar muat barang dagangan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. memasang atau menempatkan segala bentuk reklame yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- l. mempergunakan tempat-tempat umum, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk digunakan sebagai tempat tinggal, menginap, berjualan maupun kegiatan-kegiatan lainnya ;
- m. membiarkan/melepaskan binatang peliharaan berkaki dua (unggas) maupun berkaki empat berkeliaran tanpa dijaga dan atau diikat di tempat-tempat umum ;
- n. memelihara binatang peliharaan yang beresiko menularkan penyakit hewan kepada manusia tanpa divaksinasi secara berkala.

## **Pasal 9**

Setiap orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menggunakan lahan/aset Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari Walikota.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mengganti kerusakan yang diakibatkannya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 Desember 2006

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttt**

**KOKOK RAYA**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 14 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN

ttt

**SUPARMINTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2006 NOMOR 1/E